

**BENTURAN PARAMETER USIA DEWASA DALAM  
KAITANNYA  
DENGAN KEWENANGAN BERTINDAK  
DI BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT**

**TESIS**

**RETNO HANDAYANI RAHAYU**

**0606008506**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK, JULI 2008**

**BENTURAN PARAMETER USIA DEWASA DALAM  
KAITANNYA  
DENGAN KEWENANGAN BERTINDAK  
DI BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT**

**TESIS**

**RETNO HANDAYANI RAHAYU**

**0606008506**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK, JULI 2008**

## **PERNYATAAN**

**Tesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**N a m a : RETNO HANDAYANI RAHAYU.**

**N P M : 0606008506.**

**Tandatangan :**



**Tanggal : 16 Juli 2008.**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **RETNO HANDAYANI RAHAYU;**

N P M : **0606008506;**

Program Studi : **Magister Kenotariatan.**

Fakultas : **Hukum.**

Jenis Karya : **Tesis**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **BENTURAN PARAMETER USIA DEWASA DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN BERTINDAK DI BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebanarnya.

Depok, 16 Juli 2008

Yang menyatakan



**RETNO HANDAYANI RAHAYU**

## PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

**N a m a** : RETNO HANDAYANI RAHAYU.

**N P M** : 0606008506.

**Judul** : BENTURAN PARAMETER USIA DEWASA DALAM  
KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN BERTINDAK  
DI BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### Dewan Penguji

**Pembimbing** : SURINI AHLAN SJARIEF,SH.MH.

**Penguji** : ARIKANTI NATAKUSUMAH,SH.

**Penguji** : THEODORA YUNI SAH PUTRI,SH.MH.

Ditetapkan di Depok

16 Juli 2008

## KATA PENGANTAR

Penulis sebagai seorang mahasiswa strata dua program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia berkewajiban memenuhi kewajiban membuat karya tulis berupa Tesis ini.

Tesis ini disusun guna memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan program Magister Kenotariatan (M.Kn.).

Penulis bersyukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T. karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan Tesis ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya Penulis tujukan kepada Ibu SURINI AHLAN SJARIF SH.MH., yang dengan sabar dan telaten dalam memberikan bimbingan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Kepada Ibu ESTHER MERCIA SULAIMAN, SH., Notaris di Jakarta, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebesaran hati Beliau dengan memberikan ijin kepada Penulis untuk mengikuti kuliah Kenotariatan pada jam kerja.

Terima kasih dan penghargaan Penulis tujukan pula kepada seluruh Pengajar (dosen) beserta stafnya pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta teman-teman Angkatan 2006 dan teman-teman kantor semuanya.

Terima kasih dan penghargaan juga kami tujukan kepada suami tercinta, orang tua dan kakak serta adik-adik Penulis yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis.

Selanjutnya dengan segala hormat dan kerendahan hati Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, khususnya di kalangan bidang profesi Notaris dan PPAT.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Depok, 16 Juli 2008

Penulis



## Abstrak

Dewasa mengandung kewenangan bertindak dalam lalu lintas hukum. Sistem hukum di Negara kita menggunakan parameter yang bervariasi tentang usia dewasa, sehingga sering membingungkan. Kedewasaan yang mempunyai hubungan erat dengan kewenangan bertindak juga mesti dicermati oleh Notaris dan PPAT, yang pada kedua profesi tersebut menggunakan parameter usia dewasa yang berbeda pula. Seseorang yang telah berusia pada parameter tertentu, menurut Undang-undang Jabatan Notaris telah dianggap dewasa, namun menurut peraturan PPAT dianggap belum dewasa karena belum memenuhi batas minimum parameter usia dewasa yang ditentukan oleh peraturan PPAT, sehingga kadangkala dapat menimbulkan benturan parameter usia dewasa dalam pembuatan akta-akta. Permasalahannya, bagaimana akibat hukumnya bilamana hal tersebut terjadi dan upaya hukum apa yang dapat kita tempuh. Penulisan ini menggunakan metodologi penulisan yang bersifat normative, dengan studi kepustakaan. Sebagai akibat akta Notariil yang dibuat oleh penghadap yang menurut Undang-undang Jabatan Notaris dianggap telah dewasa adalah tetap sah namun menjadi tidak berlaku (tidak berguna) jika akta Notariil tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan pembuatan akta PPAT, karena antara bidang Kenotariatan dan PPAT menggunakan parameter kedewasaan yang berbeda. Apalagi dalam melakukan perbuatan hukum mengalihkan harta tetap milik anak yang dianggap belum dewasa. Hal tersebut dapat diupayakan dengan Ijin Pengadilan atau upaya pendewasaan. Kepada Notaris dan PPAT, kewaspadaan, kehati-hatian dan kecermatan dalam memahami perbedaan parameter usia dewasa mutlak diperlukan, agar tidak salah menerapkan dalam mengambil keputusan sebagai dasar pembuatan akta-akta. Kepada pembuat undang-undang agar dapat dibuat "keseragaman" dalam parameter usia dewasa agar tidak membingungkan.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar -----	i
Abstrak -----	iii
Daftar Isi -----	iv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Pokok Permasalahan -----	9
C. Metode Penelitian -----	9
D. Sistematika Penulisan -----	10
 <b>BAB II PARAMETER USIA DEWASA DALAM KAITANNYA DENGAN BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA</b>	
1. Pengertian Kedewasaan -----	15
2. Parameter usia dewasa yang mengandung -----	17
kewenangan bertindak menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	
3. Parameter usia dewasa yang mengandung -----	20

	kewenangan bertindak menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan)	
4.	Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Undang-undang Jabatan Notaris)	22
5.	Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Peraturan Jabatan PPAT)	25
6.	Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut Kompilasi Hukum Islam	26
7.	Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut konsep hukum adat	27
8.	Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut pendapat-pendapat para ahli	28
9.	Kewenangan bertindak pada usia dewasa tidak berlaku mulak	35
10.	Upaya Hukum Pendewasaan ( <i>handlichting</i> )	37

**BAB III BENTURAN PARAMETER USIA DEWASA DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN BERTINDAK OLEH PENGHADAP DI BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT BILAMANA TINDAKAN HUKUM PADA PEMBUATAN AKTA NOTARIIL BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PPAT ATAU KEDUA TINDAKAN HUKUM TERSEBUT HARUS DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN**

1. Akibat Hukum bilamana terjadi benturan ----- 43  
parameter usia dewasa di bidang hukum Kenotariatan dan PPAT dan upaya hukum untuk menyelesaikannya
2. Untuk kepentingan seseorang yang telah ----- 54  
berusia 18 (delapanbelas) tahun namun belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun, bilamana terjadi dua perbuatan hukum pada bidang pembuatan akta Notariil yang mengakui kedewasaan 18 (delapan-belas) tahun dan PPAT yang mengakui kedewasaan 21 (duapuluh satu) tahun, yang keduanya harus dilakukan bersamaan

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

#### DAFTAR PUSTAKA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa adalah kata yang sering kita gunakan dan sering kita dengar dalam bermasyarakat. Dewasa, banyak orang mengartikan berbeda-beda. Dalam masyarakat pada umumnya, seorang dapat dikatakan dewasa apabila ia telah mampu membedakan, memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk (atau benar salahnya sesuatu). Ada pula yang berpendapat bahwa indikasi sikap dewasa adalah bersikap bijak dalam kehidupan. Pendapat umum (opini masyarakat) tersebut tidak dapat diukur dengan jenjang usia seseorang. Seseorang kadang dapat bersikap lebih dewasa dari usia dewasa pada umumnya, atau walaupun secara usia telah dewasa (tua) namun kadang masih bersikap kekanak-kanakkan, sehingga kadang ada pendapat bahwa tidak perlu tua untuk menjadi dewasa.

Berbeda halnya bilamana dewasa tersebut menggunakan parameter menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita khususnya dalam bidang hukum perdata dan lebih spesifik lagi pada bidang profesi Notaris dan bidang profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bilamana seseorang dikatakan dewasa dalam bidang hukum tertentu, maka karena hukum tersebut akan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Dewasa digunakan dalam mengukur apakah seseorang telah berwenang melakukan tindakan hukum tertentu. Dewasa seringkali kita hubungkan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan kewenangannya dalam lalu lintas hukum.

*“Sistem hukum Indonesia masih menggunakan parameter yang berbeda-beda tentang kedewasaan”.*<sup>1</sup>

Perbedaan kategori batasan usia dewasa akan sangat menentukan kewenangan seseorang dalam lalu lintas hukum. Dalam produk hukum negara kita batasan usia sangat bervariasi. Parameter atau batasan usia dewasa tergantung pada obyek hukumnya, karena peraturan perundangan kita misalnya Undang-undang Pemilu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Kewarganegaraan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Jabatan Notaris, dan undang-undang lain yang ada, mempunyai batasan usia dewasa yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa usia dewasa adalah 21 (duapuluh satu) tahun, 18 (delapanbelas) tahun atau berapa tahun, karena sangat tergantung obyeknya dan hukum yang mengatur obyek tersebut.

---

<sup>1</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Pasangan Kawin Antar Negara Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas* <<http://www.hukumonline.com>> 21 Desember 2007.

*“Masalah kedewasaan seseorang adalah memegang peranan yang penting dalam hal kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum ...”*<sup>2</sup>

Begitu juga dalam profesi Notaris dan Pejabat Pembuaa Akta Tanah (PPAT) yang terjadi sekarang ini, dimana kedua profesi tersebut dapat dijabat oleh satu orang yang sama.

Dulu, kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), keduanya sama-sama menggunakan parameter usia dewasa dengan batasan/ukuran minimum 21 (duapuluh satu) tahun, walaupun tidak semuanya karena ada sebagian Notaris yang menggunakan parameter usia dewasa khusus pada pembuatan akta-akta Notariil menggunakan parameter usia dewasa 18 (delapanbelas) tahun dengan mengikuti Undang-undang Perkawinan.

Kemudian sejak 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, dimana dalam Pasal 39 menentukan bahwa penghadap Notaris harus telah berusia 18 (delapanbelas) tahun dan juga saksi-saksipun dengan syarat telah berusia 18 (delapanbelas) tahun. Sehingga dengan berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris tersebut membuat perbedaan mengenai batasan/parameter usia dewasa antara profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris mengakui batasan usia dewasa minimum 18 (delapanbelas) tahun telah

---

<sup>2</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta : Badan Penerbit FH.UI, 2004) hlm.146.

berwenang menghadap Notaris untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengakui batasan usia dewasa tetap pada batas 21 (duapuluh satu) tahun, dengan tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Banyak dari kalangan masyarakat luas bahkan masyarakat hukum sendiri kadang masih ada yang kurang memahami perbedaan parameter tentang kedewasaan antara bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain, sehingga kadangkala kurang tepat dalam menyimpulkan permasalahan yang berhubungan dengan kedewasaan seseorang.

Kedewasaan yang mempunyai hubungan erat dengan kewenangan bertindak juga mesti dicermati oleh para praktisi hukum seperti halnya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena kedewasaan di bidang hukum yang satu dengan yang lain sama sekali tidak dapat dipertemukan. Artinya dalam bidang hukum yang satu sudah dianggap dewasa namun dapat juga dalam bidang hukum yang lainnya dianggap belum dewasa. Hal tersebut sama halnya pada bidang Kenotariatan dan PPAT, sehingga kadangkala dapat menimbulkan terjadinya benturan parameter usia dewasa diantara pembuatan akta-akta Notariil dan PPAT.

Sebagai salah satu contoh kasus (sebutlah Kasus Menerima Hak), pada suatu ketika dalam satu keluarga terjadi penghibahan atas tanah dan bangunan dari kedua



orang tua kepada dua orang anak kandungnya. Anak yang pertama telah berusia 22 (duapuluh dua) tahun berdomisili di Indonesia, sedang adiknya berusia 19 (sembilanbelas) tahun sedang menuntut ilmu di Australia. Sang adik (yang berusia 19 tahun) tidak dapat menghadiri penandatanganan akta Hibahnya yang telah direncanakan pada hari tertentu, dan memberikan kuasa menerima hibah kepada kakaknya (yang telah berusia 22 tahun) dan hal ini atas saran Notaris pembuat akta Hibah tersebut. Kemudian ditandatangani akta Hibah atas tanah dan bangunan tersebut yang merupakan akta PPAT, dimana kedua orang tua selaku pemberi hibah dan sang kakak bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari adiknya tersebut. Pada waktu permohonan pengurusan balik nama, akta Hibah yang berupa akta PPAT tersebut oleh Badan Pertanahan nasional (BPN) ditolak dengan alasan bahwa sang adik yang bertindak sendiri selaku pemberi kuasa tanpa bantuan keduaorangtuanya dianggap masih belum dewasa dan belum boleh bertindak sendiri selaku pemberi kuasa.

Kasus lain (sebutlah Kasus Melepaskan Hak), seorang Gadis berusia kurang lebih 19 tahun, lahir pada tahun 1987, yang pada bulan Nopember tahun 2006 menandatangani akta Kuasa menjual atas sebidang Tanah (berikut Rumah) atas nama Gadis tersebut. Dalam akta Kuasa (berupa akta Notariil) tersebut si Gadis ini bertindak sendiri selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada ayah kandungnya, yang kurang lebih isinya sebagai berikut :

“ . . . dengan ini memberi kuasa kepada ayah kandung saya, yang bernama  
Tuan . . . . .

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** dalam hal menjual,  
memindahkan dan/atau mengalihkan hak atas . . . . . (bidang  
tanah berikut rumah yang dimaksud); -----

Untuk keperluan tersebut **PENERIMA KUASA** dapat menandatangani  
akta jual beli dan/atau akta lain sehubungan dengan penjualan/  
pengalihan **TANAH** tersebut, . . . . .”

Selanjutnya ditandatangani akta Jual Belinya dimana ayah bertindak berdasarkan akta Kuasa Notariil tersebut, untuk dan atas nama si Gadis (anaknyanya) tersebut selaku penjual, yang dalam komparasi akta Jual Beli tersebut ayah juga bertindak dalam kapasitas hadir menyetujui selaku ayah dan hadir pula ibu yang menyetujui perbuatan hukum penjualan tersebut.

Pada waktu permohonan pengurusan balik nama, akta Jual Beli tersebut yang berupa akta PPAT tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditolak dengan alasan bahwa si Gadis belum berwenang bertindak sendiri selaku pemberi kuasa, karena oleh peraturan PPAT (yang berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dianggap masih belum dewasa dan belum boleh bertindak sendiri selaku pemberi kuasa, dan dalam permohonan balik nama tersebut juga tidak melampirkan

Ijin Pengadilan sehubungan dengan pemindahan hak atas harta tidak bergerak milik anak yang masih dibawah umur (belum dewasa).

Pada Kasus Menerima Hak dan Kasus Melepaskan Hak seperti diuraikan tersebut merupakan contoh-contoh kasus terjadinya benturan usia kedewasaan dibidang Kenotariatan dan dibidang PPAT, sebagai akibat dari parameter pada kedua bidang hukum tersebut yang tidak sama.

Perbedaan parameter (batasan) usia dewasa tersebut tentu membingungkan dan kurang memberi ketegasan terhadap batasan usia dewasa.

Sehubungan dengan tidak adanya keseragaman (persamaan batasan) usia dewasa, Sudikno Mertokusumo mengemukakan sebagai berikut :

*“Siapakah yang dianggap belum dewasa, atau berapakah batas usia kedewasaan itu.*

*Di Indonesia terdapat banyak peraturan mengenai batas umur kedewasaan.*

*Batas umur itu antara 15 sampai 21 tahun.<sup>3</sup>*

Secara internasional, batasan usia anak (yang secara tidak langsung dapat diketahui batasan usia dewasa) dapat mengacu pada kutipan berikut :

*Sebenarnya batasan usia anak telah secara jelas diakui internasional yakni dengan acuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Children atau CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Disebutkan dalam CRC bahwa anak adalah setiap yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali*

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998) hal.53

*berdasarkan undang-undang (UU) yang berlaku, ketentuan usia dewasa anak bisa dicapai lebih awal. Dengan demikian apabila suatu negara menetapkan batas usia anak berbeda dalam setiap undang-undang yang ditetapkan dalam wilayah negaranya maka tidak bertentangan dengan CRC.<sup>4</sup>*

Kedewasaan seseorang yang mempunyai hubungan erat dengan kewenangan bertindak dalam lalu lintas hukum tersebut tidak berlaku mutlak karena harus didampingi dengan syarat lainnya yaitu harus pula cakap hukum, dengan kata lain meskipun telah dianggap dewasa oleh hukum namun apabila seseorang tersebut tidak cakap hukum, antara lain dibawah pengampuan atau pemboros (sebagaimana dimaksud dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata) maka kedewasaan tersebut menjadi tidak berarti sehingga mengakibatkan ia tidak boleh bertindak untuk diri sendiri dalam hukum, melainkan harus diwakili atau didampingi oleh pengampunya atau kuratornya, dalam semua perbuatan hukum, namun bagi pemboros wajib diwakili oleh kuratornya hanya dalam bidang hukum kebendaan saja.

Bilamana untuk kepentingan seseorang yang belum dewasa, yang berkehendak dipersamakan hak-haknya dengan seseorang yang telah dewasa maka hal tersebut dapat pula diupayakan menjadi lebih cepat dari usia yang seharusnya telah diatur dalam undang-undang, dan hukum kita menyediakan

---

<sup>4</sup> Haryani Saptaningtyas, "Saat Harus Menjadi Dewasa" PEPAK <<http://pepak.sabda.org/pustaka/020182>> Solo: 16 Juni 2007.

lembaga pendewasaan (*handlichting*), yang dapat dimohonkan melalui lembaga ini.

## **B. Pokok Permasalahan**

1. Bagaimana akibat hukum bilamana terjadi benturan parameter usia dewasa khususnya di bidang Kenotariatan dan PPAT serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya ?
2. Untuk kepentingan seseorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun namun belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun, tindakan apa yang seyogyanya dilakukan bilamana terjadi dua perbuatan hukum pada bidang pembuatan akta Notariil yang mengakui kedewasaan 18 (delapanbelas) tahun dan PPAT yang mengakui kedewasaan 21 (duapuluh satu) tahun, yang keduanya harus dilakukan bersamaan ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan sebagai dasar penulisan ini dengan meneliti sejauh mana sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang kedewasaan bilamana diperbandingkan antara bidang hukum yang satu dengan lainnya (metode penelitian normative) serta sejauh mana efektifitas peraturan perundang-undangan berdasarkan sistematika hukum yang berlaku.

Penulisan ini juga berdasarkan studi dokumen dengan penelitian (research) guna mendapatkan data-data yang diperlukan dan guna menunjang makalah ini dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research), dengan cara mengumpulkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, dan internet maupun lain-lain yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antara suatu gejala yang satu dengan gejala yang lainnya (Penelitian Eksplanatoris).

Jenis data guna menunjang penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku (data primer) maupun dari akta, buku-buku, serta catatan-catatan lain yang terkait (data sekunder).

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini merupakan ringkasan dari seluruh pembahasan, yang terdiri dari empat Bab, dan masing-masing Bab diuraikan menjadi Sub Bab – Sub Bab, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, dan dimaksudkan agar mudah dipahami.

Secara lengkap dan berurutan keseluruhan sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini terdiri dari empat uraian Sub Bab, sebagai berikut :

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berisi uraian yang melatarbelakangi Penulis mengambil topik pembahasan tesis ini, berdasarkan contoh kasus dalam praktek Notaris dan PPAT sebagai akibat dari perbedaan parameter usia dewasa antara bidang Kenotariatan dengan bidang PPAT, dimana kedua profesi tersebut dapat dijabat oleh satu orang yang sama.

### **B. Pokok Permasalahan**

Berisi pokok permasalahan yang perlu diungkapkan sehingga akan mendapat jawaban dari masalah yang timbul sebagai akibat terjadinya benturan parameter usia dewasa di bidang Profesi Notaris dan PPAT.

### **C. Metode Penelitian**

Uraian tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yang pada pokoknya bersifat normative.

### **D. Sistematika Penulisan.**

Uraian sistematika penulisan dalam hubungannya dengan topik tesis ini, dimaksudkan untuk mempermudah dalam menemukan sub-sub bab sehubungan dengan pembahasan tesis ini, sebagaimana diuraikan dalam sub Bab ini.

## **BAB II      PARAMETER USIA DEWASA DALAM KAITANNYA DENGAN                   BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT BERDASARKAN                   PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA**

Dalam Bab ini menguraikan pengertian usia dewasa sebagai ukuran kemampuan bertindak dalam bidang Kenotariatan dan PPAT, dasar-dasar hukum (teori-teori) mengenai parameter usia dewasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat-pendapat umum serta pendapat-pendapat para ahli, antara lain dengan memperbandingkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Jabatan Notaris, Peraturan jabatan PPAT, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan Pendapat-pendapat para ahli, yang secara jelas mempunyai parameter yang bervariasi antara peraturan yang satu dengan lainnya.

## **BAB III      BENTURAN PARAMETER USIA DEWASA DALAM                   KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN BERTINDAK OLEH                   PENGHADAP DI BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT                   BILAMANA TINDAKAN HUKUM PADA PEMBUATAN AKTA                   NOTARIL BERTHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA**



**PPAT ATAU KEDUA TINDAKAN HUKUM TERSEBUT HARUS  
DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN**


Dalam BAB III ini menguraikan analisa berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada Bab II dalam dunia praktek Notaris dan PPAT dalam menghadapi benturan parameter usia dewasa oleh para penghadap, oleh karena adanya parameter yang berbeda pada usia dewasa yang dipergunakan di bidang Kenotariatan dan PPAT, dimana profesi Notaris dan PPAT tersebut dapat dijabat oleh satu orang yang sama, sehingga dapat memberikan masukan (andil) yang bermanfaat agar dalam menjalankan profesi sebagai Notaris dan PPAT dapat mengambil kesimpulan parameter usia dewasa dengan tepat dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pembuatan akta-akta Notariil atau PPAT.

Adapun uraian tersebut antara lain mengenai pembahasan hukum akibat akta yang dibuat oleh perbuatan seseorang yang dianggap belum dewasa tanpa bantuan orang tua atau walinya, akibat hukum bilamana terjadi benturan usia dewasa, upaya-upaya penyelesaian bilamana terjadi benturan parameter usia dewasa, serta tindakan yang seharusnya dilakukan bilamana untuk kepentingan seseorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun namun belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun, yang hendak melakukan dua perbuatan hukum pada pembuatan akta Notariil dan pembuatan akta PPAT, yang keduanya harus perbuatan hukum tersebut

harus dilakukan secara bersamaan, sedangkan pada kedua profesi Notaris dan PPAT tersebut menggunakan parameter minimum usia dewasa pada parameter yang berbeda.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab IV ini berisi uraian tentang kesimpulan dari analisa pembahasan tersebut diatas serta beberapa saran.



## **BAB II**

### **PARAMETER USIA DEWASA**

#### **DALAM KAITANNYA DENGAN BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA**

##### **1. Pengertian Kedewasaan**

Pembahasan dewasa dalam penulisan ini adalah dewasa berdasarkan sistem hukum di Indonesia, khususnya menurut bidang hukum profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana kedua profesi tersebut dapat dijabat oleh satu orang yang sama.

Dewasa mengandung makna kewenangan bertindak dalam lalu lintas hukum, dimana kewenangan bertindak oleh seseorang dalam bidang-bidang hukum tertentu terutama dalam pembahasan ini baik dalam bidang Kenotariatan maupun bidang PPAT, yang mengakibatkan dianggap dapat mempertanggung-jawabkan segala tindakan hukum yang dilakukan pada bidang hukum masing-masing tersebut.

Parameter usia dewasa dalam sistem hukum di Indonesia sangat bervariasi, berbeda-beda pembatasannya. Antara bidang hukum yang satu dengan bidang

hukum yang lainnya meskipun masih dalam satu lingkup hukum perdata atau hukum pidana, mempunyai parameter yang berbeda-beda. Perbedaan parameter usia dewasa tersebut menyebabkan bahwa jika seseorang yang telah dianggap dewasa dalam bidang hukum yang satu, belum tentu berwenang bertindak dalam hukum yang lainnya.

Batasan kedewasaan sangat tergantung pada obyek hukum yang mengaturnya, sehingga kita tidak dapat mengambil kesimpulan atau mendefinisikan bahwa batasan usia dewasa apakah 21 (duapuluh satu) tahun, 18 (delapanbelas) tahun ataukah berapa tahun, karena undang-undang yang mengatur obyek hukum tertentu akan menentukan sendiri batasan usia tersebut yang berbeda-beda antara obyek hukum yang satu dengan yang lain, begitu juga dalam obyek hukum Kenotariatan dan obyek hukum PPAT, dimana dalam Undang-undang Jabatan Notaris mengakui bahwa usia dewasa adalah bilamana seseorang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun, sedangkan pada peraturan PPAT mengakui bahwa usia dewasa adalah bilamana seseorang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun.

Perbedaan parameter usia dewasa tersebut sama sekali tidak dapat dipertemukan antara bidang Kenotariatan dengan PPAT, sehingga bilamana kita tidak hati-hati serta tidak memahami perbedaan parameter tersebut dapat mengakibatkan keputusan yang kita ambil sebagai dasar pembuatan akta-akta menjadi tidak tepat.

Parameter (batasan) usia dewasa yang menjadi acuan dalam penulisan ini antara lain akan dibahas dalam Bab ini.

**2. Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seseorang dikatakan masih di bawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun, kecuali bilamana ia telah menikah lebih dahulu, walaupun pernikahan tersebut diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun, tetap dianggap dewasa dan tidak kembali menjadi belum dewasa, demikian sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alinea pertama dan kedua sebagai berikut :

*“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.*

*Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap duapuluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.*

*Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah perwalian . . . . .*

Menurut Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa usia untuk menikah (kawin) bagi laki-laki 18 (delapanbelas) tahun dan bagi perempuan 15 (limabelas) tahun :

*“seorang jejaka yang belum mencapai umur genar delapanbelas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genar limabelas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam haladanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larang ini dengan memberikan dispensasi”.*

Jadi sebelum dianggap dewasa pun seseorang boleh melakukan pernikahan dengan persyaratan harus mendapatkan ijin dari orang tua atau walinya terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan pada Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Akibat bilamana menikah sebelum usia 21 (duapuluh satu) tahun maka dianggap telah dewasa seterusnya dan walaupun pernikahan tersebut diputuskan sebelum berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka akan dianggap tetap dewasa dan tidak kembali menjadi belum dewasa.

Selain itu dalam Ordonansi 31 Januari 1931, Lembaran Negara 1931 Nomor 54 (yang mencabut ordonansi 21 Desember 1917, Lembaran Negara 1917 – 138) yang berlaku bagi golongan Indonesia asli, ditentukan sebagai berikut :

1. Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa”, maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan : segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
2. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur duapuluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”.
3. Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun menurut Ordonansi 31 Januari 1931 sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa batas usia dewasa adalah jika seseorang minimum harus telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun namun telah lebih dahulu menikah.

Dari rumusan tersebut terlihat bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Ordonansi 31 Januari 1931, mengatur bahwa kedewasaan seseorang dihubungkan (dikaitkan) dengan status pernikahan mereka.

Bagi seseorang yang belum mencapai usia genap 21 (duapuluh satu) tahun namun jika orang telah menikah maka dianggap telah dewasa, demikian pula dalam hal perkawinan tersebut diputuskan (terjadi perceraian) sebelum

mereka mencapai usia genap 21 (duapuluh satu) tahun maka ia akan diakui tetap dewasa dan tidak kembali menjadi belum dewasa.

**3. Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan)**

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat istilah dewasa, namun tidak satu pasalpun yang menjelaskan pengertian atau definisi dewasa itu yang bagaimana.

Dalam Undang-undang Perkawinan, batas usia untuk kawin (menikah) menurut Pasal 7 adalah 19 (sembilanbelas) tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun.

Selain Pasal tersebut, masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan batasan-batasan usia seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, yaitu :

- a. ijin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);  
*“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya”.*
- b. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 1);



*"anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*

- c. orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan (Pasal 48);

*"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila anak itu menghendakinya".*

- d. anak yang belum mencapai umum 18 tahun atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuannya, berada dibawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1);

*"anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali".*

Dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak kita temukan, pengaturan, definisi, pengertian yang dapat memberikan kepastian parameter pada usia berapa Undang-undang Perkawinan menganggap seseorang telah dewasa, namun wajar bila dapat kita simpulkan bahwa usia dewasa menurut Undang-undang Perkawinan adalah 18 (delapanbelas) tahun.

Seperti halnya pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Undang-undang Perkawinan masalah kedewasaan seseorang juga dihubungkan (dikaitkan) dengan status pernikahan orang tersebut, sehingga bilamana seseorang telah menikah sebelum ia berumur 18 (delapanbelas) tahun, akan dianggap telah dewasa walaupun jika pernikahannya tersebut diputuskan sebelum ia mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun maka akan tetap dianggap dewasa dan tidak kembali pada keadaan belum dewasa.

**4. Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Undang-undang Jabatan Notaris).**

Pada Undang-undang Jabatan Notaris dapat kita temukan pasal mengenai parameter usia yaitu pada Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 :

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. paling sedikit berumur 18 (delapanbelas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang sakti pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapanbelas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Disini terlihat bahwa batas usia 18 (delapanbelas) tahun telah berwenang bertindak sebagai penghadap dihadapan Notaris tidak berlaku mutlak, namun harus didampingi syarat lainnya yaitu cakap hukum.

Batas usia dewasa sebagaimana tersebut juga berlaku untuk syarat dalam hal seseorang menjadi saksi-saksi dalam akta Notariil, yang menurut Pasal 40 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris sebagai berikut :

2.- Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. paling sedikit berumur 18 (delapanbelas) tahun;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak;

Jadi menurut Undang-undang Jabatan Notaris seseorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun boleh menjadi saksi, itupun tidak berlaku mutlak, namun harus pula didampingi dengan syarat-syarat lain sebagaimana telah disebutkan diatas.

Dari rumusan tersebut, bahwa usia 18 (delapanbelas) tahun adalah batas minimum usia dewasa sebagai bentuk kewenangan bertindak dalam bidang Kenotariatan baik sebagai penghadap dihadapan Notaris maupun sebagai saksi-saksi dalam akta Notariil.

“Penghadap” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah seseorang yang dengan syarat tidak hanya minimum telah berusia 18 (delapanbelas) tahun, namun juga harus memperhatikan kecakapannya (tidak dibawah pengampuan), yang berhak menghadap Notaris untuk melakukan segala perbuatan hukum tertentu dalam bentuk pembuatan dan penandatanganan akta-akta, dan tentunya akibat dari perbuatannya tersebut dapat mempertanggung-jawabkannya segala perbuatannya tersebut kepada siapapun, sehingga walaupun tidak menyebutkan secara tegas definisi “dewasa” atau “belum dewasa” namun dapat kita ambil kesimpulan bahwa parameter usia dewasa menurut Undang-undang Jabatan Notaris adalah seseorang yang telah berusia minimum telah berusia 18 (delapanbelas) tahun, mengingat penghadap (orang) tersebut telah berwenang bertindak dalam bidang Kenotariatan.

Undang-undang Jabatan Notaris mensyaratkan yang boleh bertindak sebagai “penghadap” maupun sebagai saksi (yang diakui telah dewasa) hanya berpedoman pada Pasal 39 dan Pasal 40 dan dari ketentuan kedua pasal tersebut tidak menghubungkan (mengkaitkan) dengan status pernikahan seseorang sebagaimana

halnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-undang Perkawinan.

**5. Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Peraturan Jabatan PPAT)**

Di bidang pertanahan juga tidak kita temukan rumusan batasan usia dewasa, begitu juga dalam Peraturan Jabatan PPAT tidak ada pengaturan batasan usia dewasa maupun istilah dewasa. Tidak juga kita temukan syarat-syarat bagi penghadap dihadapan PPAT untuk membuat akta PPAT sebagaimana dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Dalam Peraturan Jabatan PPAT hanya dapat kita temukan aturan-aturan sebagai berikut :

- a. adanya batas usia minimum seseorang untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah 30 (tigapuluh) tahun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat b; dan
- b. berhenti menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bilamana telah mencapai usia 65 (enampuluh lima) tahun sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1.b.

Dalam praktek PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengakui bahwa batas usia dewasa bagi seseorang untuk dapat bertindak dalam bidang PPAT jika seseorang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun namun terlebih dahulu telah menikah, dengan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan batas usia minimum 21 (duapuluh satu) tahun tersebut berlaku juga bagi persyaratan kelengkapan pendukungnya, seperti misalnya akta Kuasa yang dibuat secara Notariil maka pemberi kuasa maupun penerima kuasa harus memenuhi ketentuan batas usia minimum telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun namun telah menikah lebih dahulu.

**6. Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Kompilasi Hukum Islam diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang dibuat sebagai upaya untuk persamaan hukum Islam di Indonesia.

*Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan peraturan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Kompilasi Hukum Islam bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis, bukan undang-undang bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan Presiden dan seterusnya. Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusui norma-*

*norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya, baik didalam maupun diluar pengadilan.*<sup>5</sup>

Dalam kaitannya dengan kedewasaan, Kompilasi Hukum Islam juga menentukan batasan usia dewasa adalah 21 (duapuluh satu) tahun :

*“Menegenai batas umur dewasa yang mewajibkan orang tua untuk melakukan pemeliharaan, Pasal 98 ayat 1 Kompilasi menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan Pasal 47 Undang-undang Perkawinan, yang menentukan anak yang belum dewasa belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*<sup>6</sup>

**7. Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut konsep hukum adat.**

Dalam sebuah temuan pada situs internet, mengenai kedewasaan menurut konsep hukum adat adalah sebagai berikut :

*“Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adapt mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berkaitan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah dapat memperhitungkan dan*

<sup>5</sup> A Hamid S. Attamimi, *“Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia)” Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996) hal 152-153.

<sup>6</sup> Abdurrahman H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2004) hal.55.

*memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingan sendiri.*

*Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seroang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.<sup>7</sup>*

Hukum Adat tidak menghubungkan (mengaitkan) usia dewasa seseorang dengan jenjang usia (umur) orang tersebut.

**8. Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut pendapat-pendapat para ahli, antara lain :**

**a. Pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, SH.MH.**

Profesor Wahyono Darmabrata, SH. MH., memberikan kesimpulan sehubungan dengan ketentuan usia dewasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan merujuk pada Pasal 30 jo 26, sebagai berikut :

*Berdasarkan perumusan Pasal 30 jo 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diartikan sebagai berikut :*

- mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah belum dewasa;*

---

<sup>7</sup> "Konsultasi Hukum - Hukum Adat," <[http://www.asiamaya/konsultasi\\_hukum/adat/index.htm](http://www.asiamaya/konsultasi_hukum/adat/index.htm)> 6 Juni 2008.



- mereka yang belum berusia 21 tahun, tapi sudah menikah telah dewasa, dan kalau perkawinan bubar sebelum usia 21 tahun tidak kembali menjadi tidak dewasa;
- mereka yang belum dewasa, artinya belum berusia 21 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua (dengan memperhatikan ciri dan sifat kekuasaan orang tua);
- mereka yang belum dewasa, artinya belum berusia 21 tahun, tetapi tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian, sekaligus hal ini dapat memberikan ciri dan sifat perwalian, dan memberikan pengaturan mengenai kapan seorang anak ditentukan di bawah perwalian.<sup>8</sup>

Masih pendapat Profesor Wahyono Darmabrata, SH.MH., dalam hal ini tentang usia dewasa menurut Undang-undang Perkawinan dengan merujuk Pasal 47 ayat (1), sebagai berikut :

*Ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat diartikan bahwa :*

- mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua;
- mereka yang sudah berusia 18 tahun dan sudah menikah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;
- mereka yang berusia 18 tahun, tetapi belum menikah, meskipun sudah usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 7 ayat (2)), tetap belum dewasa dan berada di bawah kekuasaan orang tua;

---

<sup>8</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet.2, (Jakarta : Gitama Jaya Jakarta, 2003), hal. 33.

- mereka yang berusia di atas 18 tahun, tetapi belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua;<sup>9</sup>

*Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai usia dewasa dan pengertian dewasa. Istilah dewasa dijumpai dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1), tetapi apa arti dewasa tidak dijumpai penjelasannya.*

*Adalah wajar, jika usia dewasa disimpulkan dari ketentuan Pasal 47 maupun Pasal 50 Undang-undang Perkawinan (dalam pengertian mereka yang belum genap berusia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua/perwalian), namun belum berarti bahwa kesimpulan itu adalah tepat, melainkan harus pula memperhatikan ketentuan atau Pasal 7 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai batas usia tersebut.<sup>10</sup>*

**b. Pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, SH.MH. dan Surini Ahlan Sjarif,SH.MH.**

*Dari ketentuan kedua ayat (1) dari Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan terlihat bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Dalam hal anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali.*

*Dengan adanya batas usia 18 tahun bagi seseorang yang masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau dibawah kekuasaan wali sehingga timbul pendapat bahwa anak yang telah mencapai umur 18 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sehingga dengan demikian orang tersebut dianggap telah dewasa.*

---

<sup>9</sup> Ibid. hal 31.

<sup>10</sup> Ibid. hal.35

Mengenai kedewasaan ini beliau berdua berpendapat lain :

*bahwa orang yang berumur 18 tahun yang belum pernah kawin adalah belum dewasa. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang Perkawinan, bahwa seseorang baru dapat dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun dan atau sudah pernah kawin. Beliau berdua berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang Perkawinan dimana seseorang dianggap telah dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah pernah kawin walaupun tidak lagi dalam ikatan perkawinan;*

Yang menjadi pegangan beliau berdua bahwa kedewasaan seseorang ialah dalam usia 21 tahun dan atau pernah kawin, antara lain telah

Penulis rangkum sebagai berikut :

1. *Ordonansi tahun 1831 yang menentukan bahwa seseorang dewasa apabila telah mencapai 21 tahun dan atau telah pernah kawin;*
2. *Undang-undang Perkawinan belum secara tegas mengatur masalah kedewasaan seseorang;*

3. . . . . mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut masih tetap berlaku Undang-undang yang lama/yang ada sebelum Undang-undang Perkawinan;
4. Undang-undang Perkawinan tidak menyatakan secara tegas seseorang dewasa dalam usia 18 tahun atau telah pernah kawin;
5. Undang-undang Perkawinan maupun dalam penjelasannya tidak menyebutkan masalah kedewasaan seseorang;
6. Baik dalam Pasal 47 maupun Pasal 50 Undang-undang Perkawinan tidak pula menyebutkan bahwa orang yang telah berusia 18 tahun telah dewasa;
7. Ayat 2 Pasal 45 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa kewajiban orang tua berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan putus.  
. . . . Undang-undang Perkawinan tidak mensyaratkan bahwa seseorang untuk dapat kawin harus telah berusia dewasa . . . .;
8. Pada dasarnya bahwa seseorang yang telah dewasa boleh melangsungkan perkawinan bahkan yang belum dewasa pun boleh melangsungkan perkawinan, asalkan dipenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang.<sup>11</sup>

**c. Pendapat Prof. Hazairin**

Dalam menanggapi batasan usia dewasa dalam Undang-undang Perkawinan beliau berpendapat :

*“ dengan melihat kepingangan yang terdapat dalam redaksi pasal 47 ayat 1 dan menghubungkannya dengan ketentuan*

---

<sup>11</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hlm.146

*pasal 7 Undang-undang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dimana seorang pria baru boleh kawin jika ia telah mencapai usia 19 tahun dan bagi seorang wanita jika ia telah mencapai usia 16 tahun, menyatakan bahwa anak laki-laki yang sudah berusia 18 tahun tetapi belum kawin juga walaupun telah mencapai usia 19 tahun atau lebih adalah serentak telah dewasa dan belum dewasa. Sedangkan anak perempuan yang sudah berumur 16 tahun tetapi belum juga kawin mencapai usia 18 tahun atau lebih juga mesti diartikan telah dewasa dan serentak belum dewasa”<sup>12</sup>*

#### **d. Pendapat M.Yahya Harahap**

Pendapat M. Yahya Harahap mengenai batasan usia dewasa dalam Undang-undang Perkawinan:

*“ . . . .dengan ketentuan yang disebut pada pasal 6 ayat 2 ketentuan pasal 47 ayat 1 sudah terdapat keseragaman ketentuan dalam meletakkan proporsi yang pasti tentang kedewasaan seorang anak dalam kehidupan hakim kita sekarang, yaitu adanya dua karegori untuk peristiwa-peristiwa hukum yang dilakukan oleh seorang anak. Untuk perkawinan umur 21 tahun merupakan batas usia dewasa. Tetapi untuk tindakan-tindakan hukum yang menyangkut kemampuan bertindak didalam dan diluar pengadilan yang menyangkut peristiwa-peristiwa hukum yang lain, usia 18 tahun sudah dianggap mampu tanpa perwakilan dan bantuan orang tua.”<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974*. Cet.II (Jakarta : Tintamas, 1986) hal.34-35.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1975*. Cet. I (Medan : C.V. Zahir Trading Co., 1975).

**e. Pendapat Prof.R. Subekti S.H.**

Batasan usia dewasa menurut Profesor R.Subekti S.H. dengan menunjuk pada Undang-undang Perkawinan, adalah :

*“.....seorang disebut “dewasa” dalam hukum perdata berarti ia sudah mandiri dan dapat bertindak sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri tanpa diwakili atau dibantu oleh orang tuanya. Aturan masalah kedewasaan juga ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan, pasal 47.*

*Pasal 47 memang bermaksud untuk menetapkan usia dewasa yaitu usia 18 tahun karena kalau seorang tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua maka ia sudah menjadi dewasa.*

*Dari ayat 2 pasal 47 juga jelas bahwa setelah anak itu mencapai usia 18 tahun, maka ia tidak lagi diwakili orang tuanya mengenai “perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.*

*Juga kalau seorang sudah kawin, maka menurut pasal 47 tersebut ia menjadi dewasa.<sup>14</sup>*

**f. Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H.**

Beliau mempunyai pendapat mengenai parameter (batasan) usia dewasa sehubungan dengan pihak dalam gugatan di pengadilan

---

<sup>14</sup> Subekti R., *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet. III, (Jakarta : Intermasa, 2002) hal.17.

dengan membandingkan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Undang-undang Perkawinan :

*"Meskipun di dalam praktek peradilan di Indonesia boleh dikatakan belum pernah terjadi persoalan mengenai umur dalam mengajukan gugatan di muka pengadilan, akan tetapi demi kepastian hukum perlu adanya ketentuan atau pedoman mengenai batas umur bagi orang yang mengajukan gugatan. Untuk itu kita dapat berpedoman pada pasal 330 KUHPerdata dan S.1931 No.54 yang menentukan umur 21 tahun sebagai batas umur dewasa.*

*Dalam UU No.1 Tahun 1974 terdapat istilah dewasa, tetapi tidak dijelaskan dewasa itu apa.<sup>15</sup>*

9. **Kewenangan bertindak pada usia dewasa tidak berlaku mutlak.**

Kedewasaan yang mengandung kewenangan bertindak dalam lalu lintas hukum tidak berlaku mutlak bagi seseorang yang dianggap telah dewasa, namun kedewasaan tersebut harus didampingi dengan syarat "cakap hukum".

Dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan :

1. *Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :*
  - b. *paling sedikit berumur 18 (delapanbelas) tahun atau telah menikah;*
  - dan*
  - c. *cakap melakukan perbuatan hukum;*

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.54.

2. *Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapanbelas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.*

Jadi meskipun seseorang telah dianggap dewasa, namun bilamana tidak memenuhi syarat “cakap hukum” maka ia tidak dapat bertindak dalam lalu lintas hukum.

Siapa orang-orang yang dianggap “tidak cakap hukum” ?

Pada hakekatnya setiap orang dapat memiliki hak-hak (pembawa hak). Kapan seseorang dianggap sebagai pembawa hak ?

Profesor Subekti, S.H. berpendapat bahwa :

*“Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Malahan, jika perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada di dalam kandungan, asal saja kemudian ia dilahirkan hidup, hal mana penting sekali berhubung dengan warisan-warisan yang terbuka pada suatu waktu, dimana orang itu masih berada di dalam kandungan”.*<sup>16</sup>

Meskipun setiap orang adalah pembawa hak, namun tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Orang yang tidak

---

<sup>16</sup> Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.28, (Jakarta : Intermasa 1996) hal.20.



diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya adalah orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum.

*“Berbagai golongan orang, oleh undang-undang telah dinyatakan “tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang dimaksud disini ialah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang ditaruh dibawah pengawasan (curatele), yang selaku harus diwakili oleh orang tuanya, walinya atau kuratornya.”<sup>17</sup>*

#### 10. Upaya Hukum Pendewasaan (*handlichting*).

Dalam hal seseorang yang dianggap belum dewasa menginginkan dipersamakan dengan orang yang telah dewasa agar dapat bertindak sendiri dalam hukum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyediakan lembaga pendewasaan (*handlichting*), dengan cara mengajukan kepada Presiden atau Pengadilan Negeri sesuai ketentuan dalam Pasal 421 atau Pasal 426 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Mengenai pendewasaan, Profesor Subekti S.H., berpendapat bahwa :

*“Pendewasaan” (handlichting) ialah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa”.*<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.55.

Dalam Pasal 419 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dirumuskan mengenai upaya pendewasaan :

*“dengan melakukan pendewasaan, seorang anak belum dewasa boleh dinyatakan dewasa, atau bolehlah diberikan kepadanya hak kedewasaan yang tertentu”.*

Dalam ketentuan Pasal 424 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan :

*Anak yang dinyatakan dewasa, dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa.*

*Jika namun itu ia hendak mengikat diri dalam perkawinan, maka tetaplah ia menurut pasal 35 dan 37 berwajib memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orangtuanya atau dari kakek-neneknya atau dari Pengadilan Negeri sebelum ia mencapai umur genap duapuluh satu tahun, sedangkan terhadap anak luarkawin yang telah diakui, tetaplah berlaku pasal 39 ayat kesatu, sampai mereka mencapai umur genap duapuluh satu tahun.*

Profesor Wahyono Darmabrata,SH.MH., mendefinisikan Pendewasaan adalah sebagai berikut :

*“Pendewasaan atau handlichting ialah suatu cara atau upaya hukum untuk memberikan pada anak yang masih di bawah umur suatu kedudukan hukum sama seperti anak yang sudah cukup umur atau sudah dewasa”.*<sup>19</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada 2 (dua) macam pendewasaan, yaitu :

1. Pendewasaan Penuh (lengkap);
2. Pendewasaan Terbatas.

Pendewasaan Penuh (lengkap), dapat diajukan kepada Presiden cq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia setelah mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan tersebut setelah mendengar keterangan dari kedua orang tua dari anak tersebut, atau walinya bilamana anak tersebut dibawah perwalian.

Syarat untuk mengajukan Pendewasaan Penuh (lengkap) adalah bilamana si anak telah mencapai usia 20 (duapuluh) tahun.

*Surat pendewasaan lengkap menyamakan anak yang berkenaan dengan seorang dewasa dalam segala hal (ps.424 ay.1). Hanya ada beberapa perkecualian: (a) jika orang yang mendapatkan pedewasaan penuh hendak menikah, ia tetap memerlukan izin sebagaimana ditetapkan dalam ps. 35 dan 37; dan (b) presiden (menteri Kehakiman) dapat menentukan dalam surat pendewasaan, bahwa untuk memindahtangankan atau membebaskan harta tetap miliknya, orang yang memperoleh venia actatis itu harus memperoleh persetujuan dari pengadilan negeri setelah instansi ini*

---

<sup>19</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPperdata 2*, (Depok : Oktober 2006), hal. 144

*mendengar orang-orangtua atau jika tidak mempunyai orangtua lagi, keluarga sedarah atau semenda (ps.425).<sup>20</sup>*

Pendewasaan Penuh (lengkap) bilamana telah diperoleh tidak dapat dicabut kembali walaupun bilamana dicabut sebelum usia 21 (duapuluh satu) tahun..

Pemberian Pendewasaan Penuh (lengkap) harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai publikasi. Sebelum pengumuman tersebut dilakukan maka tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pendewasaan Terbatas dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri bilamana si anak telah mencapai usia 18 (delapanbelas) tahun.

Bilamana telah diperoleh Pendewasaan Terbatas, seseorang yang belum dewasa akan diberikan hak-hak tertentu hanya terhadap perbuatan dan tindakan yang diijinkan kepadanya, sesuai yang telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut, selain yang ditentukan pada putusan tersebut anak tersebut tetap dianggap belum dewasa.

Pendewasaan Terbatas dapat dicabut kembali oleh Pengadilan Negeri jika dianggap terdapat cukup alasan bahwa Pendewasaan Terbatas tersebut disalahgunakan dan dapat dimohonkan oleh orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa tersebut.

*Lembaga Pendewasaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dengan maksud untuk :*

---

<sup>20</sup> Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2000) hal.38.

1. *mengadakan pembatasan hukum atas kekuasaan orang tua atau wali dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban tertentu yang menurut hukum dapat diserahkan melalui Pendewasaan kepada seseorang yang dianggap belum dewasa.*
2. *memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang belum dewasa agar dapat secara mandiri melakukan hak dan kewajiban tertentu mengingat bahwa dalam kenyataannya ia telah mempunyai kemampuan untuk bersikap tindak sebagai orang yang sudah dewasa.*<sup>21</sup>

Upaya Pendewasaan tersebut bila dihadapkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Jabatan Notaris menjadi tidak berarti berhubung syarat usia minimum untuk pendewasaan adalah 18 (delapanbelas) tahun, yang pada usia 18 (delapanbelas) tahun sudah diakui telah dewasa oleh kedua undang-undang tersebut, namun bila kita hadapkan dengan perbuatan hukum dalam bidang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang merumuskan usia dewasa pada batas usia minimum 21 (duapuluh satu) tahun, maka upaya pendewasaan baik Pendewasaan Penuh maupun Pendewasaan Terbatas dapat menjadi alternatif jalan keluar (solusi) bagi pihak yang menghendaki untuk lebih cepat menjadi dewasa dari batasan waktu yang seharusnya ditentukan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun tetap harus diingat bahwa untuk keperluan menikah anak yang belum berusia genap 21 (duapuluh satu) tahun dan untuk memindahkan (menjual) harta tetap (benda tidak

---

<sup>21</sup> Purbacaraka dan Halim. *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. (Jakarta : 1981).

bergerak) milik anak yang belum dewasa harus memperhatikan ketentuan Pasal 424 ayat 2 dan Pasal 425 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



### **BAB III**

#### **BENTURAN PARAMETER USIA DEWASA DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN BERTINDAK OLEH PENGHADAP DI BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT BILAMANA TINDAKAN HUKUM PADA PEMBUATAN AKTA NOTARIIL BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PPAT ATAU KEDUA TINDAKAN HUKUM TERSEBUT HARUS DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN**

- 1. Akibat hukum bilamana terjadi benturan parameter usia dewasa di bidang Notariat dan PPAT serta upaya hukum untuk menyelesaikannya.**

Parameter usia dewasa berikut pemahamannya mutlak diperlukan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan profesinya. Sebelum 6 Oktober 2004, batas usia dewasa yaitu minimum 21 (duapuluh satu) tahun banyak diikuti oleh para ahli hukum di Indonesia, diantaranya adalah profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai persamaan pada batasan usia dewasa 21 (duapuluh satu) tahun, walaupun pada masa itu ada juga Notaris di luar Jakarta yang menggunakan batas usia dewasa 18 (delapanbelas) tahun sudah dianggap berwenang bertindak di bidang Kenotariatan, dengan

merujuk pada Undang-undang Perkawinan, namun sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris batasan usia dewasa antara profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi jelas berbeda. Notaris secara serentak menggunakan batasan usia dewasa pada 18 (delapanbelas) tahun dengan merujuk pada Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris, sedangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetap memberlakukan batasan usia dewasa pada usia minimum 21 (duapuluh satu) tahun dengan tetap berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akibatnya kadangkala menimbulkan benturan parameter usia dewasa pada pembuatan akta-akta Notariil dan akta-akta PPAT.

Sebelum pembahasan selanjutnya, sebaiknya kita tengok terlebih dahulu mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur bahwa suatu perjanjian atau kesepakatan tersebut harus dibuat oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang atau bawah tangan, asal saja telah memenuhi 4 (empat) syarat tersebut maka perjanjian



menjadi sah. Namun demi memenuhi ketentuan undang-undang atau demi untuk pembuktian yang sempurna (mutlak) maka dalam membuat suatu perjanjian atau kesepakatan dirasa perlu untuk membuat akta yang bersifat otentik.

Akta Otentik tersebut seperti definisi dalam 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

*“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.*<sup>22</sup>

Profesi yang sekarang tetap exis keberadaannya dan termasuk dalam redaksi “pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu” antara lain adalah profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris mendefinisikan :

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.*

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT ) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Jabatan PPAT :

*“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai*

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, op.cit.* Ps 1868

*perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.*

Kita kembali pada 4 (empat) syarat (unsur) sahnyanya suatu perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana syarat (unsur) pada angka pertama dan kedua termasuk syarat subyektif, yang jika tidak terpenuhi unsurnya dalam suatu perjanjian, maka tidak menjadi batal, namun dapat dimintakan pembatalan, sehingga dapat dianggap batal bilamana telah terdapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan syarat (unsur) pada angka ketiga dan keempat tersebut merupakan syarat (unsur) obyektif, yang bilamana tidak dipenuhi unsurnya maka perjanjian akan batal demi hukum.

Dalam Kusus Menerima Hak tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa menurut Undang-undang Jabatan Notaris akta Kuasa yang dibuat secara Notariil tersebut akan tetap sah, tidak ada cacat apapun dan telah memenuhi syarat, karena si pemberi kuasa adalah seorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris bahwa penghadap adalah telah berusia 18 (delapanbelas) tahun, namun menurut peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berpedoman pada KUHPperdata, dapat kita lihat terdapat syarat hukum yang belum dipenuhi, yaitu si pemberi kuasa dianggap masih dibawah umur (belum dewasa), belum cakap hukum, karena peraturan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) mengakui kedewasaan adalah 21

(duapuluh satu) tahun, sehingga pemberi kuasa tersebut belum berhak bertindak sendiri melainkan harus diwakili oleh orang-tuanya sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini syarat (unsur) pada angka pertama Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “cakap hukum” tidak terpenuhi.

Dalam hal anak yang dianggap belum dewasa, menghendaki untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum maka hal tersebut dapat diupayakan dengan pendewasaan (*handlichting*).

Dalam Kasus Melepaskan Hak tersebut di atas, sama halnya dengan Kasus Menerima Hak, dimana menurut Undang-undang Jabatan Notaris akta Kuasa yang dibuat secara Notariil tersebut tetap sah, tidak ada cacat apapun dan telah memenuhi syarat, berhubung penghadap telah berusia 18 (delapanbelas) tahun, namun menurut peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang tetap berpedoman pada KUHPerdata, yang mengakui kedewasaan adalah 21 (duapuluh satu) tahun, maka dapat kita temukan 2 (dua) syarat (unsur) hukum yang belum terpenuhi, yaitu :

1. Pemberi kuasa tersebut dianggap masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga belum berwenang bertindak untuk diri sendiri melainkan harus diwakili orang tuanya sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini syarat (unsur) pada angka pertama Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “cakap hukum” tidak terpenuhi;

2. Tidak ada ijin (persetujuan) Pengadilan Negeri, sehubungan dengan tindakan hukum melepaskan (menjual) harta tetap milik anak yang belum dewasa. Dalam hal ini ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terpenuhi;

Pada hakekatnya hukum kita melarang orang tua/wali memindahtangankan/menjual harta kekayaan anak yang masih belum dewasa (dibawah umur), kecuali terdapat kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan sekolah, dll.

Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 48 Undang-undang perkawinan, yaitu :

*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila anak itu menghendakinya;*

Hal tersebut dapat kita temukan juga pada Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

*Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan*

*kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas.*

Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-undang Perkawinan maupun Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diperbolehkan menjual harta anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) dengan ketentuan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan (ijin) dari Pengadilan Negeri.

Ketentuan yang mengatur bahwa untuk menjual (memindahtangankan) harta tetap milik anak yang masih dibawah umur harus terlebih dahulu mendapat persetujuan (ijin) Pengadilan Negeri adalah berlaku mutlak, tanpa harus mempertimbangkan dari mana asal-usul harta tetap tersebut dapat menjadi milik anak yang dibawah umur, walaupun atas harta tetap (misalnya tanah berikuk rumah, apartemen) tersebut diperoleh dari orang-tua, dibeli dari uang pemberian orang-tua, maka tetap harus ada persetujuan (ijin) dari Pengadilan Negeri jika hendak menjualnya (memindahtangankan) hingga anak tersebut mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun.

Akibat hukumnya, akta Kuasa yang dibuat secara Notariil oleh pemberi kuasa yang telah berusia 19 (sembilanbelas) tahun sebagaimana dalam kasus tersebut di atas, menurut Undang-undang Jabatan Notaris tetap sah, tidak ada cacat apapun

dan telah memenuhi syarat, namun menurut peraturan PPAT (yang tetap berpedoman pada KUHPerdara) akta tersebut tidak menjadi batal bilamana kita merujuk pada syarat sahnya perjanjian, namun menjadi mubazir (tidak berguna) dan tidak berlaku pada pembuatan akta PPAT, walaupun hal tersebut tidak batal demi hukum namun dapat dimintakan pembatalan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kasus tersebut diatas pihak yang berkepentingan adalah orang tua sebagai pemberi hibah (dalam Kasus Menerima Hak) dan orang tua yang telah diberi kuasa oleh anaknya (dalam Kasus Melepaskan Hak) yang secara langsung telah mengetahui dan merestui serta ikut berkepentingan juga dalam perbuatan hukum tersebut, sehingga kemungkinan terjadinya gugatan pembatalan sangat tipis dan hampir mustahil.

Berbeda halnya bilamana anak yang dianggap belum dewasa melakukan perbuatan hukum tertentu dan tidak diwakili ayah dan ibu (orang tua) yang menjalankan kekuasaan selaku orang tua, maka perbuatan hukumnya tersebut walaupun tidak menjadi batal, namun tetap cacat karena dapat dimintakan pembatalan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Seperti halnya dalam Kasus Menerima Hak tersebut, dalam Kasus Melepaskan Hak juga berlaku bahwa dalam hal anak yang dianggap belum dewasa, menghendaki untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum maka hal tersebut dapat diupayakan dengan pendewasaan (handlichting), namun dalam hal terdapat kasus seperti halnya Kasus Melepaskan Hak ini walaupun orang tersebut telah

mendapatkan Pendewasaan Penuh, harus tetap ada persetujuan (ijin) Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 425 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

*Presiden adalah leluasa, dalam surat pernyataannya, untuk kepentingan si belum dewasa, menambahkan suatu ketentuan, bahwa orang, kepada siapa surat itu diberikannya, kendati surat itu, sampai ia mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dengan cara lain bagaimanapun tak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta benda tak bergerak kepunyaannya, melainkan dengan izin Pengadilan, setelah ini mendengar atau memanggil dengan sah akan kedua orangtua atau seorang diantara mereka yang hidup terlama atau, sekiranya keduanya telah tidak ada, akan para keluarga sedarah dan semenda.*

*Dalam hal menjual, Pengadilan boleh juga mengizinkan akan penjualan dibawah tangan.*

Parameter usia dewasa dalam kaitannya dengan profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tentunya telah diketahui secara teori bahwa dewasa menurut Undang-undang Jabatan Notaris apabila seseorang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun, sedangkan dewasa menurut peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bahwa dewasa adalah bilamana seseorang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah sebelum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun, namun bilamana tidak diikuti dengan kehati-hatian dan ketelitian

(kecermatan) dalam menganalisa hal tersebut dapat mengakibatkan salah dalam penerapan.

Dalam hal seseorang telah menjadi Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka kewaspadaan, ketelitian, kehati-hatian serta kecermatan dalam memahami perbedaan parameter usia dewasa dalam di bidang profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mutlak diperlukan, agar dalam mengambil keputusan dalam menghadapi benturan parameter usia dewasa tersebut tidak salah menerapkan, dan dapat mengambil keputusan yang tepat sebagai dasar untuk pembuatan akta-akta.

Hal tersebut dapat kita minimalisir dengan analisa kita, apa tujuan pembuatan akta Notariil yang akan kita buat, apakah ada kepentingan untuk pembuatan akta PPAT atau tidak, sehingga dalam menghadapi kasus benturan parameter usia dewasa, tidak akan salah mengambil langkah, seperti kasus-kasus yang telah diuraikan di atas.

Bilamana akta Notariil sengaja dibuat dengan tujuan untuk kepentingan atau berkaitan dengan pembuatan akta PPAT maka parameter usia dewasa 18 (delapanbelas) tahun seperti telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris bahwa penghadap harus telah berusia 18 (delapanbelas) tahun harus kita kesampingkan, karena bila kita tetap memutuskan untuk menggunakan parameter usia dewasa 18 (delapanbelas) tahun maka akta Notariil yang dibuat menjadi tidak dapat dipakai dan tidak berguna pada pembuatan akta PPAT karena



batasan usia dewasa menurut peraturan PPAT adalah 21 (duapuluh satu) tahun atau belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun namun telah menikah terlebih dahulu, yang tetap berpedoman pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam hal telah terjadi Kasus Menerima Hak dan/atau Kasus Melepaskan Hak seperti uraian tersebut maka dapat kita upayakan penyelesaiannya dengan jalan sebagai berikut :

1. upaya mendapat ijin Pengadilan Negeri; atau
2. upaya pendewasaan terbatas atau sepenuhnya;

Upaya untuk mendapatkan Ijin Pengadilan ataupun upaya mendapatkan Pendewasaan tersebut bisa memakan waktu yang tidak sebentar. Pertanyaannya, bagaimana dengan adanya peraturan bahwa “selambat-lambatnya 7 hari kerja akta PPAT tersebut harus telah diajukan permohonan balik nama”, sedangkan akta PPAT tersebut telah kita buat ? Benar memang, namun sebelum waktu 7 hari akta PPAT tersebut telah kita ajukan permohonan balik namanya dan kita punya bukti bahwa akta tersebut sudah pernah diajukan untuk permohonan balik nama, namun berhubung ditolak kurangnya persyaratan maka proses balik namanya tetap menunggu Ijin Pengadilan Negeri diterbitkan.

- 2. Untuk kepentingan seseorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun namun belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun, bilamana terjadi dua perbuatan hukum pada bidang pembuatan akta Notariil yang mengakui kedewasaan 18 (delapanbelas) tahun dan PPAT yang mengakui kedewasaan 21 (duapuluh satu) tahun, dan keduanya harus dilakukan bersamaan**

Suatu ketika dalam hal kebutuhan bisnis dirasakan perlu seseorang harus bertindak bersamaan dalam pembuatan akta Notariil maupun pembuatan akta PPAT misalnya seseorang yang membeli sebidang tanah atau membeli sebuah apartemen dengan pembayaran menggunakan jasa perbankan.

Dalam hal untuk kepentingan seseorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun namun belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun yang bermaksud membeli sebuah rumah atau sebuah apartemen misalnya, dan untuk pembayaran tersebut menggunakan jasa perbankan, dimana rumah atau apartemen tersebut menjadi jaminan pembayaran atas fasilitas kredit dari bank tersebut, maka untuk keperluan tersebut dapat ditempuh pembuatan dan penandatanganan akta-akta baik Notariil maupun PPAT, antara lain :

1. akta jual beli (akta PPAT);
2. akta Perjanjian Kredit (akta Notariil);
3. akta Pembebanan Hak Tanggungan (Akta PPAT).

Dari akta-akta tersebut apakah seseorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun namun belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun tersebut berwenang menandatangani akta-akta tersebut ? Untuk itu secara hukum dapat kita lihat kewenangan-kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. akta Perjanjian Kredit :

demi keamanan semua pihak yang terkait seyogyanya akta Perjanjian Kredit ini ditandatangani oleh kedua orangtuanya (atau walinya jika dibawah perwalian) yang bertindak untuk diri sendiri selaku Debitur, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris, sebenarnya ia sendiri telah berwenang bertindak untuk diri sendiri tanpa bantuan kedua orang tuanya, karena penghadap Notaris adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun;

2. akta jual beli (akta PPAT) :

dimana anak tersebut bertindak selaku pembeli, maka harus diwakili ayah ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anaknya yang masih belum dewasa (atau diwakili walinya jika dibawah perwalian), karena menurut peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berpedoman pada KUHPerdara, anak tersebut dianggap belum dewasa;

3. akta Pemberian Hak Tanggungan (akta PPAT) :


dimana anak bertindak selaku pemberi hak tanggungan, maka harus diwakili ayah ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anaknya yang masih belum dewasa (atau diwakili walinya jika dibawah perwalian) dan harus terlebih dahulu mendapat Ijin dari Pengadilan Negeri guna memenuhi ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena menurut peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berpedoman pada KUHPerdata, dianggap belum dewasa;

Dari uraian tersebut dapat kita rangkum bahwa yang bertindak sebagai Debitur adalah orang-tua (atau walinya), dan atas pelunasan hutang (kredit) yang diperoleh dari bank, dijamin dengan harta tetap milik (atas nama) anak tersebut (bertindak sebagai penjamin).

Selain dapat ditempuh jalan mendapatkan Ijin Pengadilan Negeri, maka dalam ketentuan hukum kita memungkinkan adanya pendewasaan dimana mempersamakan hak-hak dan kewenangan seorang anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) dengan seseorang yang telah dewasa. Berhubung anak tersebut telah berusia 18 (delapanbelas) tahun dan belum mencapai 21 (duapuluh satu) tahun dapat ditempuh dengan pendewasaan penuh.

Pendewasaan penuh bilamana telah terjadi maka akan berlaku terus dan tidak dapat dicabut kembali.

Seperti telah diuraikan diatas bahwa Pendewasaan ini tidak berarti (tidak berlaku lagi) dalam menghadapi pembuatan akta-akta Notariil, berhubung syarat pendewasaan adalah telah berusia 18 (delapanbelas) tahun, sementara menurut Undang-undang Jabatan Notaris bilamana seseorang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun dianggap telah dewasa dan dapat berwenang dan bertindak sebagai penghadap dihadapan Notaris untuk membuat dan menandatangani akta-akta Notariil, sedangkan untuk pembuatan akta-akta PPAT, upaya pendewasaan dapat menjadi alternatif penyelesaian bagi seseorang yang menghendaki kedewasaan lebih cepat dari yang seharusnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum atas akta Kuasa (Notariil) yang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuatan akta PPAT tersebut, dengan penghadap (pemberi kuasa) adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun namun belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tanpa diwakili oleh ayah ibu yang menjalankan kekuasaan selaku orang tua :
  - menurut Undang-undang Jabatan Notaris akta tersebut tetap sah, tidak ada cacat apapun dan telah memenuhi syarat, berhubung telah memenuhi ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dimana "Penghadap Notaris adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) tahun; namun
  - menurut peraturan PPAT (yang berpedoman pada KUHPerdato) walaupun tidak batal namun tetap cacat, karena tidak memenuhi ketentuan angka pertama Pasal 1320 KUHPerdato (cakap hukum) dan hal tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

sehingga akta Notariil yang dibuat tersebut menjadi mubazir dan tidak berguna (tidak berlaku) pada pembuatan akta PPAT;

Upaya hukum yang dapat kita tempuh :

- mendapatkan Ijin Pengadilan Negeri; atau
  - mendapatkan Pendewasaan;
2. Upaya Ijin Pengadilan Negeri ataupun Pendewasaan, dapat menjadi alternatif jalan keluar (solusi) dalam hal untuk kepentingan seseorang yang telah berusia 18 (delapanbelas) namun belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun dimana orang yang sama hendak melakukan dua perbuatan hukum yang harus dilakukan bersamaan dalam pembuatan akta Notariil maupun pembuatan akta PPAT.


#### **B. Saran**

Dalam bagian ini, Penulis bermaksud memberikan beberapa masukan atau saran, semoga dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan :

1. Sebagai Notaris dan/atau PPAT dalam menghadapi benturan parameter usia dewasa di bidang profesi Notaris dan/atau PPAT, maka sebaiknya kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita tujukan pada diri sendiri, bahwa akta yang akan kita buat adakah sengaja dibuat untuk kepentingan pembuatan akta

PPAT, bilamana “ya” untuk kepentingan pembuatan akta PPAT maka harus kita ambil kedewasaan dan/atau syarat-syarat sesuai dengan hukum PPAT.

2. Kewaspadaan, kehati-hatian, kecermatan dalam memahami perbedaan parameter usia dewasa di bidang profesi Notaris dan PPAT mutlak diperlukan, agar tidak salah menerapkan dan selanjutnya dapat mengambil tindakan yang tepat dalam pembuatan akta-akta.
3. Kepada Pembuat undang-undang kiranya dapat dibuat “keseragaman” dalam parameter usia dewasa agar tidak membingungkan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio Cet.28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974 LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3019.

\_\_\_\_\_, *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004 LN No.117, TLN No.4432.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP No.37 Tahun 1998.

### B. BUKU

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indoensia*. Jakarta : Akademika Pressindo, 2004.

Aitamimi, A Hamid S. "*Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia)*" Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet.2. Jakarta : CV Gitama Jaya, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata 1*. Depok: Oktober 2006.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata 2*. Depok: Oktober 2006.

\_\_\_\_\_, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet.2. Jakarta : Badan Penerbit FH UI, 2004.

Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1975*. Cet.I Medan : C.V. Zahir Trading Co. 1975.

Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974*. Cet. II. Jakarta : Tintamas, 1986.

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta : Pra Cetak, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty 1996.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung : Alumni, 1984.

Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet.28. Jakarta: Internusa, 1996.

\_\_\_\_\_, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cet.III. Jakarta : Intermasa, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

\_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.5. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001.

## C. INTERNET

Basuki, Zulfa Djoko “Pasangan Kawin Antar Negara Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas” <<http://www.hukumonline.com>> 21 Desember 2007.

“Konsultasi Hukum – Hukum Adat” <[http://www.asiamaya.com/konsultasi\\_hukum/adat/index.htm](http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/adat/index.htm)> 6 Juni 2008.

Saptaningsyas, Haryani, “Saat Harus Menjadi Dewasa” PEPAK <[http://pepak.sabda.ort/pustaka\\_020182](http://pepak.sabda.ort/pustaka_020182)> Solo : 16 Juni 2007.